



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KOTA LANGSA PROVINSI ACEH
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 20/PL.02.1-BA/1174/2025 tanggal 02 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Langsa Provinsi Aceh Triwulan Kedua Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Langsa Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA LANGSA PROVINSI ACEH TRIWULAN II TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Langsa Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 02 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat



Mahyanuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA LANGSA
PROVINSI ACEH TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA LANGSA PROVINSI ACEH TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1.	Langsa Timur	16	6.260	5.953	12.213
2.	Langsa Barat	13	13.034	13.294	26.328
3.	Langsa Kota	10	13.971	14.334	28.305
4.	Langsa Lama	15	11.281	11.836	23.117
5.	Langsa Baro	12	18.682	20.230	38.912
TOTAL		66	63.228	65.647	128.875

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat


Mahyanuddin